PENGARUH MORAL DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PADANG DUA TAHUN PAJAK 2024

Demitrius Ade Christianto[1], Dewi Zulvia[2], Muhammad Rivandi[3], Laynita Sari[4]

[1,2,3,4]*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP*
E-mail : demitriusadechristianto@gmail.com[1], dewizulvia@akbpstie.ac.id[2], muhammadrivandi@akbpstie.ac.id[3], laynitasari@akbpstie.ac.id[4]

ABSTRAK

Penerimaan pajak yang optimal sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh moral pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data primer melalui penyebaran instrumen kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja tersebut. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda yang dioperasikan melalui perangkat lunak statistik. Hasil pengujian koefisien determinasi mengindikasikan bahwa variabel moral pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan sebagian besar variasi dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, hasil pengujian hipotesis secara simultan membuktikan bahwa moral pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua. Temuan ini menyiratkan bahwa peningkatan moral wajib pajak yang diiringi dengan penerapan sanksi yang tegas sangat esensial untuk mendorong tingkat kepatuhan perpajakan secara efektif.

Kata Kunci : *Moral Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi.*

ABSTRACT

Optimal tax revenue heavily relies on the level of taxpayer compliance in fulfilling their obligations. This study aims to examine and analyze the effect of tax morale and tax sanctions on the compliance of Individual Taxpayers registered at the Pratama Tax Office (KPP) Padang Dua. This study employs a quantitative approach by collecting primary data through the distribution of questionnaire instruments. Sampling was conducted on Individual Taxpayers within the working area. Furthermore, data analysis was performed using multiple linear regression tests operated through statistical software. The results of the coefficient of determination test indicate that the variables of tax morale and tax sanctions collectively are able to explain a substantial variation in the level of taxpayer compliance. Moreover, the results of the simultaneous hypothesis testing prove that tax morale and tax sanctions exert a positive and significant effect on the compliance of reporting Annual Tax Returns for Individual Taxpayers at KPP Pratama Padang Dua. These findings imply that enhancing taxpayer morale, accompanied by the strict enforcement of sanctions, is essential to effectively promote tax compliance levels.

Keywords : *Tax Morale, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Individual Taxpayer.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan pelayanan publik. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Indonesia menerapkan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak, namun di sisi lain menuntut tingkat integritas, kesadaran, dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam sistem tersebut, keberhasilan administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pengawasan pemerintah, tetapi juga oleh perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara sukarela.

Salah satu bentuk kepatuhan formal wajib pajak adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu, lengkap, dan benar. Pelaporan SPT Tahunan menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan wajib pajak karena mencerminkan kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Dalam perspektif perilaku, moral pajak merupakan faktor intrinsik yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Moral pajak mencerminkan nilai etika, tanggung jawab sosial, serta kesadaran individu bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki moral pajak tinggi cenderung tetap patuh meskipun kemungkinan pemeriksaan relatif rendah.

Selain moral pajak, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum dalam sistem perpajakan. Berdasarkan teori ekonomi kepatuhan pajak (Allingham dan Sandmo), individu akan mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum memutuskan untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi terhadap kepastian dan ketegasan penerapan sanksi dapat meningkatkan risiko yang dirasakan wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua Tahun Pajak 2024. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT dalam konteks pelaksanaan sistem self-assessment. Penelitian memfokuskan pada dua variabel utama, yaitu moral pajak dan sanksi pajak, sebagai determinan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, serta menguji pengaruh kedua variabel tersebut secara

simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan, menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel moral pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui analisis statistik. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden menggunakan instrumen kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian.

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua dengan objek penelitian berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2024. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia.

Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu sehingga sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 100 responden yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas moral pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Moral pajak diartikan sebagai dorongan intrinsik wajib pajak yang didasarkan pada nilai etika, tanggung jawab, dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak merupakan persepsi wajib pajak terhadap ketegasan dan kepastian penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan diukur melalui ketepatan waktu, kelengkapan, serta kebenaran penyampaian SPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, yaitu skor 1 menunjukkan *sangat tidak setuju* hingga skor 5 menunjukkan *sangat setuju*. Setiap indikator disusun berdasarkan teori perpajakan serta penelitian terdahulu sehingga mampu merepresentasikan masing-masing konstruk penelitian.

Sebelum dilakukan analisis regresi, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan analisis.

Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y=\alpha+\beta1X1+\beta2X2+eY = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + eY=\alpha+\beta1X1+\beta2X2+e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Moral Pajak

β_2 = Koefisien Sanksi Pajak
X_1 = Moral Pajak
X_2 = Sanksi Pajak
e = Error

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara bersama-sama, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan **100 Wajib Pajak Orang Pribadi** yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Dua sebagai responden penelitian. Seluruh responden dipilih menggunakan teknik **purposive sampling** sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai perilaku kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Karakteristik responden dianalisis berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan untuk memberikan gambaran mengenai profil wajib pajak yang menjadi objek penelitian.

Hasil Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukan analisis regresi, seluruh instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel moral pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan pelaporan SPT memiliki nilai korelasi lebih besar daripada nilai r tabel sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai **Cronbach's Alpha** melebihi batas minimal 0,70 sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang baik sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal sehingga memenuhi salah satu asumsi dasar regresi linier berganda.

Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai **Tolerance** di atas 0,10 dan nilai **Variance Inflation Factor (VIF)** di bawah 10. Hasil tersebut mengindikasikan tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen sehingga model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

Pengujian heteroskedastisitas juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh moral pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan moral pajak maupun persepsi terhadap ketegasan sanksi pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Model regresi yang diperoleh memperlihatkan bahwa perubahan pada variabel moral pajak maupun sanksi pajak memberikan kontribusi positif terhadap perubahan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, model regresi mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sesuai dengan hipotesis penelitian.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa **moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.** Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran moral yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Moral pajak menjadi faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena takut terhadap sanksi, melainkan karena adanya kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep **tax morale** yang dikemukakan oleh Torgler (2007), yang menjelaskan bahwa kepatuhan sukarela terbentuk melalui nilai moral, norma sosial, dan tanggung jawab individu. Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian **Dwi et al. (2024)** dan **Herlita et al. (2025)** yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa **sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan**, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap ketegasan dan kepastian penerapan sanksi mampu meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Semakin tinggi keyakinan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Hasil penelitian ini mendukung **Allingham dan Sandmo (1972)** yang menyatakan bahwa individu akan mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian **Solihat et al. (2024)** dan **Adillah et al. (2025)** yang menyimpulkan bahwa ketegasan dan kepastian penerapan sanksi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Moral Pajak dan Sanksi Pajak Secara Simultan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa **moral pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.** Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal berupa moral pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi pajak. Kedua faktor tersebut saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat dijelaskan oleh moral pajak dan sanksi pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas pelayanan perpajakan, tingkat literasi perpajakan, kemudahan penggunaan e-Filing, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, maupun kondisi ekonomi wajib pajak.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa moral pajak memiliki peran yang lebih bersifat **intrinsik,** sedangkan sanksi pajak berperan sebagai **mekanisme eksternal** dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kedua variabel tersebut tidak saling menggantikan, tetapi saling mendukung dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

Dalam konteks sistem **self-assessment**, keberhasilan administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pengawasan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan perlu diarahkan pada peningkatan literasi perpajakan, pembentukan moral pajak melalui edukasi berkelanjutan, serta penegakan sanksi yang konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak hanya mengoptimalkan penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dapat dibangun melalui kombinasi antara **voluntary compliance** dan **enforced compliance**, sehingga mampu mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang Dua Tahun Pajak 2024. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa moral pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran moral, tanggung jawab, dan integritas wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Persepsi wajib pajak terhadap kepastian dan ketegasan penerapan sanksi mendorong peningkatan kepatuhan karena adanya konsekuensi hukum yang jelas atas setiap bentuk pelanggaran perpajakan.

Secara simultan, moral pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab moral wajib pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan perlu dilakukan melalui kombinasi antara penguatan edukasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penerapan sanksi yang konsisten, adil, dan memiliki kepastian hukum.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Padang Dua. Peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tidak cukup dilakukan melalui pengawasan dan pemberian sanksi, tetapi juga memerlukan strategi yang mampu meningkatkan moral pajak masyarakat. Program edukasi perpajakan, sosialisasi manfaat pajak bagi pembangunan, serta peningkatan transparansi pengelolaan penerimaan negara perlu terus diperkuat agar terbentuk kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Di sisi lain, penerapan sanksi yang konsisten dan berkeadilan tetap diperlukan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, keseimbangan antara pendekatan persuasif dan pendekatan represif akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

Secara akademis, penelitian ini memperkuat teori Tax Morale yang dikemukakan oleh Torgler (2007) dan Allingham–Sandmo Model (1972) yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor intrinsik dan faktor eksternal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh wajib pajak di Indonesia. Kedua, penelitian hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu moral pajak dan sanksi pajak, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, seperti literasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penggunaan e-Filing, kepercayaan terhadap pemerintah, serta tingkat pendapatan wajib pajak. Ketiga, data penelitian diperoleh melalui kuesioner sehingga masih terdapat kemungkinan munculnya bias persepsi dari responden.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dengan melibatkan lebih banyak Kantor Pelayanan Pajak sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti literasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, digitalisasi administrasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah sebagai faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan edukasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penerapan sanksi yang konsisten dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323–338.

Becker, G. S. (1968). *Crime and punishment: An economic approach*. Journal of Political Economy, 76(2), 169–217.

Dwi, A., et al. (2024). Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Firmansyah, A., et al. (2022). Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Herlita, et al. (2025). Pengaruh moral pajak, kesadaran perpajakan, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset.

Nasution, et al. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Saktiko, B., & Abdullah. (2024). Pengaruh implementasi e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Solihat, et al. (2024). Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing.